

PELATIHAN ADVOKASI DAN TEKNIK WAWANCARA PADA PENGURUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PENGABDI MASYARAKAT

Rina Melati Sitompul^{1*}, Maria Ulfa
Batoebara², Mhd. Asri
Pulungan³, Erni Suryani⁴

^{1,3}Hukum, Universitas
Dharmawangsa

²Ilmu Komunikasi, Universitas
Dharmawangsa

⁴Pendidikan Agama Islam,
Universitas Dharmawangsa

Article history

Received : 10 Maret 2020

Revised : 19 Maret 2020

Accepted : 2 Juni 2020

***Corresponding author**

Rina Melati Sitompul

Email :

rina.sitompul@dharmawangsa.ac.id

Abstrak

UU Bantuan Hukum telah memberikan akses bagi LBH/LKBH Kampus Fakultas Hukum dalam melakukan peranan dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat marginal, begitu juga halnya Surat MA No.MA/SEK/034/II/2003 tentang Ijin Praktek Bantuan Hukum Bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia semakin memudahkan LBH/LKBH kampus untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Pengabdian Masyarakat dalam wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai aktualisasi dari Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu didorong untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan LBH/LKBH turut andil dalam poses pengabdian kepada masyarakat. Pengurus LBH/LKBH di beberapa kampus cukup banyak melibatkan mahasiswa akhir sebagai para legal dalam mendampingi para pencari keadilan. Melalui Pelatihan Advokasi dan Teknik Wawancara pada pengurus LBH/LKBH Fakultas Hukum Universitas di Medan diupayakan bagaimana mendorong keterlibatan mahasiswa-mahasiswa akhir yang tergabung dalam pengurus LBH/LKBH mampu melakukan peran dan fungsinya dalam melakukan pendampingan hukum dan pemberi bantuan hukum bagi masyarakat..

Keywords: Pelatihan, Advokasi dan Teknik Wawancara, Pengurus LBH/LKBH

Abstract

The Legal Aid constitution has given access to the institution of legal aids in the college of Laws Faculty in its role to provide legal aids for the marginal societies, reciprocally the Supreme Court's Letter No.MA/SEK/034/II/2003 concerning the Legal Aid Practices for the Institutions of Laws Faculty/ The Law College that aimed to the Chairman of the Courts throughout Indonesia can make it easier for the institution of Legal aids in the college to provide some assistance to the society. Society's Service in the form of the Colleges of Tri Dharma as the actualization of the Article 20 paragraph (2) of Law Number 20 in the year of 2003 concerning the National Education System, should be encouraged to direct the activities of the institution of Legal aids to take parts in the society's service process. The institution of legal aids administrators in some colleges involve quite a lot of final students as their paralegal in assisting for justice seekers. Through the training of Advocacy and Interview Technique at the institution of legal aids' administrators of the Laws Faculty University in Medan in their effort to encourage the involvement of final students incorporated of the institution of legal aids administrators can perform their roles and functions in conducting legal assistances and providing legal aids to the society.

Keywords: Training, Advocacy and Interview Techniques, the institution of legal aids' Management

© 2020 Penerbit LPKM UNDHAR. All rights reserved

PENDAHULUAN

Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang Pengabdian Masyarakat merupakan aktualisasi dari Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: "Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat". Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (UU No. 12 Tahun 2012).

Ilmu hukum secara langsung telah diterima mahasiswa dalam sistem pendidikan, kampus sudah memberikan ilmu secara teori dan mahasiswa telah menyerapnya di kampus. Dan kampus hukum juga telah memfasilitasi pendirian satu lembaga dalam wujud pelayanan hukum bagi fakultas-fakultas hukum yang memiliki Lembaga Bantuan Hukum.

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi adalah merupakan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum, yang berfungsi untuk melatih praktik kemahiran hukum dan sekaligus berfungsi memberikan pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu. Selama ini dalam menggambarkan praktik hukum di kampus fakultas hukum dicukupkan dengan wadah Peradilan Semu, dalam proses penyelesaian perkara. Dimana praktik yang digambarkan, mahasiswa cukup mengulang dan melakukan role play gambaran peradilan yang ada.

Sejauh ini terjemahan kegiatan lembaga bantuan hukum adalah sebagai kegiatan berupa konsultasi, advokasi dan litigasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan (*justitiabelen*), sebagaimana konsep Surat MA No. MA/SEK/034/II/2003 tentang Ijin Praktek Bantuan Hukum Bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.

Namun dalam pendidikan teori sendiri, mahasiswa tidak disiapkan dan diboboti agar siap menghadapi kasus, begitu juga halnya bagaimana kesiapan mereka untuk melaksanakan terjun ketika menghadapi kasus riil, serta proses pembelajaran sebagai refleksi dalam menyampaikan pengalamannya menghadapi kasus serta apa yang diperolehnya.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang ditujukan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan
4. Mewudjukan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bantuan hukum merupakan bagian dari advokasi. Advokasi berasal dari kata "*advocate*" namun tidak hanya terbatas kepada pembelaan, tetapi juga mengandung arti "memajukan atau mengemukakan" dengan kata lain "usaha untuk menciptakan (*to create*) yang baru atau yang belum ada dalam konsep kebijakan publik (Prawoto dkk., 2010)

Rendahnya tingkat kepedulian dan kepekaan aparat penegak hukum, yakni Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim memerlukan satu kebutuhan penguatan kelompok organisasi bantuan hukum untuk diasah kepeduliannya dalam memberikan sumbang saran dalam membantu dan mendampingi para masyarakat pencari keadilan. Lembaga Bantuan Hukum adalah merupakan satu organ lembaga yang tepat dalam melakukan pendampingan masyarakat marginal.

Sehingga menjadi alasan utama mengapa Lembaga Bantuan Hukum sebagai perpanjangan tangan dalam proses kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, karena selama ini lembaga bantuan hukum sudah menjadi satu ikon dalam menangani dan memberikan bantuan hukum baik secara konvensional dan struktural bagi masyarakat yang dimarginalkan dan dikriminalisasi oleh ketidakadilan dari kebijakan dan penguasa.

Setiap Fakultas Hukum tentu memiliki lembaga-lembaga pendampingan hukum, disamping bertujuan untuk membantu masyarakat marginal, juga sebagai media pembelajaran para mahasiswa akhir belajar melihat sejauh mana hukum itu berpraktek langsung dimasyarakat. Lembaga bantuan hukum menjadi ajang klinik bagi mahasiswa dan memudahkan mereka dapat memberikan pendapat kala hukum itu diperdebatkan.

Tiap-tiap fakultas pasti punya kebijakan masing-masing dalam memberi nama dan menyusun kepengurusan organ lembaga. Fakultas Hukum Dharmawangsa misalnya, 40% pengurus lapangan adalah Mahasiswa akhir yang tercatat dalam mahasiswa aktif di Fakultas Hukum, 60% lagi adalah Staff pengajar yang kesehariannya juga berprofesi sebagai advokat dan ditambah alumni-alumni Fakultas Hukum Dharmawangsa yang sehari-hari bekerja sebagai Advokat. Mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam pengurusan LBH Kampus menjadi ujung tombak atau para legal lembaga, guna membantu perpanjangan tangan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum.

Ketidak pahaman mahasiswa-mahasiswa akhir yang duduk sebagai pengurus di LBH, apakah dikarenakan faktor ketidakmampuan berhadapan dengan masyarakat yang membutuhkan atau kurang peduli sehingga pola penanganan dan strategi pendekatan ilmu, tidak maksimal tersampaikan. Melalui Pemberdayaan Kepada Masyarakat, dengan kegiatan Pelatihan Advokasi dan Teknik Wawancara dipandang tepat untuk menjawab permasalahan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilakukan dalam bentuk Pelatihan Advokasi dan Teknik Wawancara pada pengurus LBH/LKBH kampus-kampus Fakultas Hukum Universitas di Medan yang bekerjasama dengan PBH (Pusat Bantuan Hukum) Peradi Medan, sebagai justifikasi kegiatan adalah spesifik dalam pelatihan bantuan hukum.

Tahap Rekrutment Peserta Pelatihan, dilakukan melalui undangan kepada fakultas-fakultas yang sebelumnya terlebih dahulu dipertanyakan apakah LBH atau LKBH kampus melibatkan mahasiswa hukum sebagai pengurus di lembaga bantuan hukum masing-masing. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak melibatkan mahasiswanya sebagai pengurus sehingga LKBH Universitas Sumatera Utara tidak diundang secara resmi.

LBH kampus yang hadir yakni LBH Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, BBH UISU, LBH St. Thomas, BBH Harapan, BBH UMSU dan LBH UMA. Adapun materi pelatihan dibagi dalam 3 (tiga) tema yakni :

- a. Tehnik Wawancara disampaikan oleh Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dharmawangsa yani Dr. Maria Ulfa Batubara, S.Kom, Msi.
- b. Konsep Advokasi disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa yakni Rina Melati Sitompul;
- c. Tehnik Layanan Hukum dan bedah kasus dsampaikan oleh Ketua PBH Peradi Medan Rumintang Naibaho, SH. MH.

Selain pemaparan materi konsep Role Play, Games, Diskusi Kelompok dengan Bedah Kasus menjadi metode dalam pelatihan guna memberikan pemahaman mendalam bagi peserta, sebelumnya guna menguatkan materi yang hendak disampaikan terlebih dahulu dilakukan free test dan selanjutnya diakhir sesi kembali dilakukan post test sebagai evaluasi akhir pemahaman peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep bantuan hukum ideal dilihat dari kemampuan membangun pola hubungan klien dan patron, dimana pemberian bantuan hukum lebih banyak tergantung kepada kepentingan patron yaitu patron ingin melindungi kliennya. Sehingga bantuan hukum sering ditafsirkan sebagai bantuan (*charity*) dalam perkembangannya mengalami perubahan yakni penguatan hak yang dikenal dengan pendekatan *legal aid* dan *legal assistance* (Achmad, 2015).

Legal aids biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan *legal assistance* adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang menggunakan honorarium. Pada prakteknya kedua bantuan hukum itu memiliki perbedaan sebagaimana diistilahkan "*legal services*" yang mengambil langkah layanan dalam memastikan operasi sistem hukum diskriminatif dalam melihat perbedaan tingkat penghasilan, kenyataan, dan sumber daya lain dalam masyarakat.

Pendampingan Bantuan hukum sering diartikan segala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak dimasyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya, caranya dapat berupa perolehan nasehat-nasehat hukum yang diperlukan, karena ketidak mampuan financial yang dimilikinya.

Guna memaksimalkan layanan dimaksud, mahasiswa akhir perlu dipersiapkan guna memahami trik dalam pendampingan hukum. Dari dua pemahaman model bantuan hukum diatas, Yesmil Anwar dan Adang memberikan pemahaman konsep pendekatan layanan bantuan hukum kedalam 3 (tiga) model yaitu (Jupri, 2013):

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legala. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Dalam arti melihat segala sebagai permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang sudah lama, yang menitik beratkan kepada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.
2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.
3. Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.

Kebiasaan dari lembaga-lembaga bantuan hukum kampus masih lebih mengarah kepada layanan bantuan hukum *legal aids* dengan model pendekatan layanan bantuan hukum tradisional dan layanan konsultasi dengan meliputi menjalankan layanan dengan adanya kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Dalam pelaksanaannya, pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Akademisi, dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Inilah bentuk legitimasi yuridis terhadap eksistensi

mahasiswa dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu atau kelompok masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan masalah hukum.

Pelatihan melalui Pemberdayaan Masyarakat disini dengan sasaran pengurus Lembaga Bantuan Hukum kampus selain bertujuan untuk memperkenalkan metode dan tahapan layanan dari legal services, juga berupaya mendorong agar syarat lembaga bantuan hukum dapat melakukan verifikasi pendaftaran di BPHN (Badan Pembina Bantuan Hukum) karena syarat layanan service menjadi satu ketentuan dalam melakukan verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum (Sihombing dkk., 2014)

Verifikasi dan akreditasi LBH-LBH Kampus, memiliki tantangan dan keunikan lapangan karena keterbatasan lawyer atau advokat, namun peluang yang ada adalah bagaimana memfungsikan mahasiswa mampu sebagai *paralegal* dan badan hukum. Verifikasi terhadap lembaga adalah untuk menjaga kualitas pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin/marjinal. Karena banyak LBH Kampus memiliki kemauan untuk mengakses dana bantuan hukum dari negara. Untuk itu, perlu melakukan peningkatan kapasitas LBH kampus untuk dapat mengikuti proses verifikasi dan akreditasi. Sehingga pengurus organisasi bantuan hukum, paham dan mampu dalam melakukan dokumentasi, pendokumentasian hukum, serta kemampuan *paralegal*/mahasiswa bisa dan paham bagaimana pendampingan baik secara litigasi/non-litigasi, pendidikan hukum klinik (Sihombing dkk., 2014).

Peran mahasiswa dalam pemberian layanan bantuan hukum, sangat urgen eksistensinya, mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu, marjinal dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan akses terhadap keadilan, apalagi jumlah penduduk yang padat dan menyebar di berbagai wilayah yang luas sehingga tidak sebanding dengan jumlah Advokat yang tersedia dan termasuk kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat/kelompok masyarakat tidak mampu. Sementara selama ini mahasiswa telah berkontribusi secara nyata di komunitasnya dengan memberikan layanan bantuan hukum. Mahasiswa bahkan juga menjalankan kerja-kerja advokasi dan pengorganisasian di komunitasnya untuk dapat mendorong tumbuh berkembangnya kesadaran hukum masyarakat serta mampu mendorong proses demokrasi di tingkat lokal. Beberapa point penting yang menjadi nilai pencapaian dari para peserta dari pantauan diperoleh hasil :

Pengetahuan

Mengasah pemahaman dan pengetahuan peserta, dari hasil jawaban free test dan post test yang memaksimalkan pemahaman peserta kedalam strategi pendampingan hukum dan melatih kemampuan mereka untuk berdialogika lewat diskusi. Proses argumentasi masing-masing kelompok terlihat saat membahas contoh kasus yang akan ditangani. Dari hasil Free Test dan Post Test peserta diperoleh hasil masing-masing jawaban peserta yakni :

Tabel 1. Hasil free test dan post test

No	Materi	Benar Free Test	Benar Post Test
1	Pengertian Advokasi	18	23
2	Tahapan Advokasi	13	20
3	Bentuk-bentuk advokasi	15	20
4	Tujuan Advokasi	17	23
5	Pengertian wawancara	16	23
6	Jenis-jenis advokasi	15	21
7	Pengertian pewawancara	18	23
8	Sikap yang harus dipegang pewawancara	15	23
9	Hal utama dalam menangani kasus	15	22
Total Benar		142	198

Sikap

Sikap adalah satu nilai yang cukup penting bagi pengurus LBH/LKBH dalam upaya proses pendampingan dimasyarakat baik sebagai pelaku dan korban nantinya. Dari pantauan saat pelatihan para peserta sebagai pengurus LBH/LKBH, menunjukkan sikap yakni :

a. Peduli.

Hal itu diukur dari saat alur pelatihan yang telah disusun berjalan lancar sesuai arahan dari pelaksana. Hal itu dapat terlaksana karena para peserta memiliki komitmen dan kepedulian yang sama, misalnya ketika mereka diminta dalam melakukan bedah kasus, semua peserta aktif dan mengikuti arahan. Begitu juga halnya ketika peserta diminta untuk melakukan role play wawancara para mahasiswa tertarik dan bersedia untuk mengikuti arahan. Artinya hal itu dapat membuktikan kepedulian dan ketertarikan mereka dalam konsep praktik langsung mendengar dan mengamati konsep permasalahan.

b. Sabar

Mendengar sudah tentu harus memiliki sikap sabar, sehingga mempermudah dalam melakukan saran dan bantuan hukum apa yang tepat nantinya jika mahasiswa tersebut berpraktik dalam memberikan bantuan hukum. Mendengar dan mencari tahu adalah satu modal dasar dalam upaya pendampingan hukum sebagaimana konsep materi pelatihan adalah Pelatihan Advokasi dan Teknik Wawancara.

c. Tegas dan komit

Saat masing-masing kelompok menyampaikan pendapat yang mereka yakini, secara tegas mereka mampu menyampaikan pendapat sesuai dengan nalar dan argumentasi yang mereka miliki. Artinya ketegasan dan keyakinan peserta miliki sebagai modal awal dalam meyakini permasalahan apa yang dihadapi masyarakat dalam memberikan pendampingan hukum nanti.

d. Kerjasama

Kerjasama adalah satu nilai utama dalam mencapai satu tujuan. Kerjasama adalah satu arah dalam pencapaian advokasi. Bentuk nilai ini dapat langsung dilihat saat pembentukan diskusi kelompok sebagaimana masing-masing tim, berupaya semaksimal mungkin memberikan masukan terhadap konsep permasalahan dalam contoh kasus. Hal itu juga ketika diakhir acara tindak lanjut yang mereka sampaikan untuk dibentuknya satu wadah group bersama yakni group media sosial selepas pelatihan sebagai bukti memandang pentingnya kerjasama antar mahasiswa meskipun mereka tergabung dari lintas fakultas yang berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan pencapaian pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana konsep masalah yang diramu dalam asumsi kegiatan, maka dapat disimpulkan :

1. Pentingnya peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di fakultas-fakultas Hukum, sebagai media bagi mahasiswa dalam memberikan pendampingan Hukum Bagi Masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada masyarakat dalam bidang ilmu hukum berbasis enterprenuer sebagaimana mewujudkan Visi Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.
2. Pentingnya mendorong kepedulian Mahasiswa atas permasalahan masyarakat marginal yang membutuhkan layanan hukum, maka dengan dilatihnya pengurus-pengurus LBH/LKBH kampus diharapkan mampu memaksimalkan diri baik secara personal maupun sebagai pengurus LBH/LKBH dalam memberi layanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, sebagai mana LBH/LKBH adalah sarana pembelajaran dalam melatih dan mengasah ilmu yang telah diterima secara teori di kampus. LBH/LKBH menjadi klinik pratek bagi para mahasiswa dalam mengabdikan kepada masyarakat.

Melalui Pengabdian dengan kegiatan Pelatihan Advokasi dan Teknik Wawancara mampu meningkatkan kemampuan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam menganalisis permasalahan masyarakat miskin, dengan teknik wawancara yang diperoleh dalam pelatihan demikian juga Mahasiswa mampu melakukan strategi pendampingan apa yang tepat dalam penanganan persoalan hukum..

PUSTAKA

- Achmad, D. 2015. Peranan mahasiswa fakultas hukum sebagai pelaksana bantuan hukum (legal aid) kepada masyarakat. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 9(1): 17-32
- Jupri. 2013. Bantuan Hukum. <https://www.negarahukum.com/hukum/bantuan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2020
- Prawoto Prass dkk, 2010. *Panduan Praktis advokasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB)*, Penerbit Pusaka Indonesia
- Sihombing, U.P., Aminah, S., Roziqin, M.K., dan Wahid, A. 2014. *Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education) Dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Penerbit The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). Jakarta
- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum